



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Kota Bitung semakin memprihatinkan, ditandai dengan kejadian bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

Dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KOTA BITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
7. Bagian Hulu Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
8. Bagian Tengah Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
9. Bagian hilir Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen atau *alluvial*.
10. Sumberdaya Daerah Aliran Sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
11. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran

sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km (dua ribu kilometer) persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.

12. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
13. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas :

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas serta distribusi ruang dan waktu;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. kelembagaan pengelola; dan
- f. pengendalian DAS.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP-DAS.
- (2) Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir serta lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi :
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. identifikasi berbagai *stakeholders*;
 - d. perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. perumusan kebijakan dan program;
 - f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - g. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - h. perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - i. perumusan besaran dan sumber pendanaan.
- (2) Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 11

Identifikasi berbagai *stakeholders* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 12

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 13

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 14

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 15

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 16

Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu dan untuk membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 17

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu, melalui kegiatan :

- a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan
- c. konservasi hutan, lahan dan air.

Pasal 19

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi :

- a. kriteria teknis sektoral;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS; dan
- c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air.

Pasal 20

Kriteria teknis sektoral dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah ukuran untuk menentukan bahwa kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, harus memenuhi ketentuan teknis sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Persyaratan kelestarian ekosistem dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, pada bagian tengah maupun pada bagian hilir DAS, agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya tampung lingkungan.

Pasal 22

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, pada bagian tengah maupun pada bagian hilir DAS dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendaya-gunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pasal 23

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari :

- a. pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. pola restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c. pola konservasi hutan, lahan dan air.

Bagian Kedua
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan Dan Air
pada Kawasan Budidaya di Bagian Hulu DAS

Pasal 24

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dengan cara :

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dan pengendali, dan penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embun air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
pada Kawasan Lindung di Bagian Hulu DAS

Pasal 25

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan syarat yang meliputi :

- a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Restorasi Hutan serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
maupun Lahan pada Kawasan Budidaya di Bagian Hulu DAS

Pasal 26

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Restorasi Hutan serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Maupun Lahan pada Kawasan Lindung di Bagian Hulu DAS

Pasal 27

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Konservasi Hutan, Lahan dan Air
pada Kawasan Budidaya di Bagian Hulu DAS

Pasal 28

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Konservasi Hutan, Lahan dan Air pada
Kawasan Lindung di Bagian Hulu DAS

Pasal 29

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan,
Lahan dan Air pada Bagian Tengah DAS

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarana sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis sektoral,

- kelestarian ekosistem, dan pola pengelolaan hutan, lahan dan air agar tidak mempersempit penampang sungai dan/atau pengrusakan hutan dan lahan.
- (2) Hutan dan lahan sepanjang bagian tengah yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemanfaatan dan penggunaan dengan tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.

Bagian Kesembilan
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
pada Kawasan Budidaya di Bagian Hilir DAS

Pasal 31

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dengan cara :

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa penanaman tanaman bervegetasi tetap dan rumput-rumputan, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan air
pada Kawasan Lindung di Bagian Hilir DAS

Pasal 32

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan perlu dilakukan dengan syarat :

- a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Restorasi Hutan serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
maupun Lahan pada Kawasan Budidaya di Bagian Hilir DAS

Pasal 33

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;

- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Restorasi Hutan serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
maupun Lahan pada Kawasan Lindung di Bagian Hilir DAS

Pasal 34

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 35

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 36

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh institusi pemerintah secara berjenjang.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kegiatan :
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PERAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui Forum DAS.
- (3) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Pasal 40

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dapat berupa :

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Pasal 41

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah masyarakat adat yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi hak-haknya serta terlibat dan/atau dilibatkan dalam Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk :
 - a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari Pengelolaan DAS Terpadu;

- b. mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
 - c. berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS; dan
 - d. memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu.
- (3) Masyarakat adat berkewajiban untuk :
- a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
 - b. mematuhi program Pengelolaan DAS Terpadu;
 - c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka; dan
 - d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 42

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan :

- a. monitoring;
- b. evaluasi; dan
- c. sistem informasi sumber daya air.

Pasal 43

- (1) Monitoring Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah sistem Informasi elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan.

BAB IX KELEMBAGAAN PENGELOLA

Pasal 46

Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.

- (1) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota membentuk Forum DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (3) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pembentukan Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 47

- (1) Forum DAS mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal :
 - a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Kota;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Kota;
 - c. menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
 - d. mengelola dana Pengelolaan DAS Terpadu yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (2) Forum DAS mempunyai fungsi untuk :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Gugatan

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Pihak-pihak terkait yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 3 Juli 2014

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(8/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KOTA BITUNG

I. UMUM

DAS merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kerusakan DAS di Kota Bitung semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pengendalian DAS di Kota Bitung sangat diperlukan mengingat wilayah Bitung yang kecil dan sangat rentan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas.

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air, restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan dan konservasi hutan, lahan dan air.

Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan. Pembinaan dimaksud dilakukan oleh, dan, antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS. Monitoring tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS Terpadu.

Dengan demikian pemberlakuan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan DAS yang ada di Kota Bitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 129